



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PRAKTIK PENGAMBILAN UPAH BERAS PADA PENGGILINGAN
PADI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS DESA MALINTANG KABUPATEN
MANDAILING NATAL)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

MHD TOHA
NIM. 11920511081

UIN SUSKA RIAU

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H / 2023 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Praktik Pengambilan Upah Beras pada Penggilingan Padi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Desa Malintang Kabupaten Mandailing Natal)”** yang di tulis oleh:

Nama : Mhd Toha
 NIM : 11920511081
 Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 September 2023

Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi

Pembimbing Metodologi


Nusyanti, S.E.I. M.E.Sy


Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH

NIP : 130 217 032

NIP : 190208272020121014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PRAKTIK PENGAMBILAN UPAH BERAS PADA PENGGILINGAN PADI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NANTAL)”**, yang ditulis oleh:

Nama : MHD TOHA
 NIM : 11920511081
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 11 Desember 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ahmad Zikri, Lc., MA

Sekretaris
Syamsurizal, SE., M.Sc.Ak

Penguji I
Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh

Penguji II
Bambang Hermanto, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfahli, M.Ag
 NIP. 19741006 2005011 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MHD TOHA
 NIM : 11920511081
 Tempat Tanggal Lahir : Malintang Julu, 22 September 1998
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi :

Praktik Pengambilan Upah Beras Pada Penggilingan Padi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Malintang Kabupaten Mandailing Natal)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan Judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini dinyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 November 2023

Yang Menyatakan



MHD TOHA
NIM. 11920511081



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Med Toha, (2023), Praktik Pengambilan Upah Beras pada Penggilingan Padi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Desa Malintang Kabupaten Mandailing Natal)

Penelitian ini di latarbelakangi oleh praktik pengambilan upah beras pada penggilingan padi di desa Malintang Kabupaten Mandailing Natal, pengambilan upah beras dilakukan oleh pemilik penggilingan padi saat petani menggiling padi di tempat penggilingan. Cara ini menimbulkan spekulasi dari kedua belah pihak. Rumusan masalah penelitian bagaimana praktik pengambilan upah beras pada penggilingan padi di desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik pengambilan upah beras pada penggilingan padi di desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembayaran upah menggiling padi menurut ekonomi syariah terhadap praktik upah menggiling padi yang dibayar dengan beras.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini di desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal. Subjek penelitian ini adalah pemilik penggilingan padi, karyawan penggilingan padi dan petani. Objek penelitian ini adalah praktik pengambilan upah beras pada penggilingan padi desa Malintang Kabupaten Mandailing Natal. Populasi penelitian ini adalah 50 orang petani dan 4 orang penggilingan padi. Sampel penelitian ini adalah 10 orang petani dan 1 pemilik penggilingan padi. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: 1) Praktik pengambilan upah Beras pada penggilingan padi di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal ini tergantung dari jumlah padi yang digiling setiap masing-masing pemilik padi, dengan cara pemilik padi menghubungi pihak pabrik penggilingan jika akan menggiling padi kemudian padi dijemput, setelah melalui proses penggilingan beras akan diantarkan kembali kerumah pemilik padi, dengan upah penggilingan jika dijemput 10% dari beras yang dihasilkan dan 8% Jika pemilik padi mengantarkan sendiri ke pabrik penggilingan. 2) Tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pembayaran upah penggilingan padi di Desa Malintang belum sesuai menurut ekonomi syariah dan terdapat unsur gharar didalamnya, dimana kurang adanya transparansi antara pemilik penggilingan dan pemilik padi mengenai berapa upah yang diambil hanya menggunakan kebiasaan yang sudah melekat didalam masyarakat. Pada saat pengambilan upah salah satu pihak tidak menghadiri proses tersebut yang dapat memicu adanya kecurangan, bisa merugikan orang lain dan menimbulkan kemudharatan.

Kata Kunci : Upah, Perspektif Ekonomi Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh**

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah *subhanahu wata'ala*, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi **“Praktik Pengambilan Upah Beras Pada Penggilingan Padi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Malintang Kabupaten Mandailing Natal)”** ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam senantiasa diucapkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai *rahmatan lil'amin* yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk meraih gelar Starta 1 (S1) pada program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Teristimewa untuk Ayahanda “Almarhum Hasanuddin” dan Ibunda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“Asda” yang telah membesarkan, mendidik, memotivasi, dan memberikan doa, cinta dan kasih sayangnya .

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Ms’ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M. Sc., Ph. D selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekkan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
5. Ibuk Nuryanti, S.E.I.M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing I Skripsi dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI MH selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat.

8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal untuk menyempurnakan skripsi ini.

9. Bapak Miswar Hadi Pulungan selaku kepala Desa Malintang, serta seluruh perangkat Desa, dan masyarakat Desa Malintang yang telah memberikan izin untuk penelitian.

10. Bapak H. Marusin Nasution selaku pemilik penggilingan padi, dan seluruh Masyarakat atau Petani yang telah membantu penulis melengkapi hasil penelitian.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah *Subhanahu wata'ala* membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. *Aamin Ya Rabbal 'Alamiin*.

Demikian skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah *subhanahu wata'ala* penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullah Waborakatuh

Pekanbaru, 12 September 2023
Penulis,

UIN SUSKA RIAU

MHD.TOHA
NIM.11920511081



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teoritis	9
1. Ekonomi Islam	9
a. Pengertian Ekonomi Islam	9
b. Tujuan Ekonomi Islam	11
c. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	11
2. Pengupahan Dalam Islam.....	12
a. Pengertian Upah	12
b. Dasar Hukum Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	14
c. Rukun dan Syarat Upah (Ujrah)	15
d. Pembayaran Upah	17
e. Gugurnya Upah	17
f. Pengambilan Upah	18
B. Penelitian Terdahulu.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Subjek Dan Objek Penelitian	22

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D.	Populasi Dan Sampel	23
E.	Sumber Data Penelitian.....	24
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	24
G.	Teknik Analisa Data.....	26
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A.	Gambaran Umum Desa Malintang	27
1.	Profil Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.....	27
2.	Penggilingan Padi Di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal	30
B.	Praktik Pengambilan Upah Beras Pada Penggilingan Padi Di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal	33
C.	Praktik Pengambilan Upah Beras Pada Penggilingan Padi di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal Menurut Perspektif Ekonomi Syariah	42
BAB V	PENUTUP.....	49
A.	Kesimpulan.....	49
B.	Saran	50
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Penerimaan Penggilingan dari Penjualan Beras Upah Giling	4
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Ditingkat Dusun	29
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Ditingkat Pendidikan.....	29
Tabel IV.3	Jumlah Penduduk Ditingkat Pekerjaan.....	29
Tabel IV.4	Jumlah Sarana Dan Prasarana Desa.....	29
Tabel IV.5	Kelembagaan Desa	30
Tabel IV.6	Data Pemilik Penggilingan Padi	32
Tabel IV.7	Data Informan.....	33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena yang penting dalam setiap aktivitas ekonomi yang modern telah menjadi kajian yang komprehensif untuk menumbuh-kembangkan kondisi yang ekonomis. Produksi diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata atau fisik dengan masukan yang sebenarnya. Misalnya produksi adalah ukuran efisiensi, maka produksi adalah suatu perbandingan antara hasil dan keluaran atau output per-input.¹

Kecenderungan yang terjadi, para pemberi pekerjaan pengusaha majikan jarang memperhatikan kebutuhan pekerjanya. Lazimnya mereka selalu berhasrat untuk memperkaya diri sendiri di atas kesengsaraan orang lain (pekerjanya). Maka untuk menghindari kesewenang-wenangan dan penindasan serta dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, negara (pemerintah) harus menciptakan kesejahteraan masyarakat, negara (pemerintah) harus memberikan perhatian terhadap upah minimum yang harus dibayarkan pemberi kerja kepada pekerjanya.²

Intervensi Pemerintah harus dilakukan, misalnya berupa upah minimum yang diterapkan. Standar yang dapat dijadikan acuan menentukan upah adil dan dapat diterima masing - masing pihak. Adanya intervensi pemerintah ini berarti menolak keinginan masyarakat (pengusaha) yang

¹ Tinus Sere, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kakao*, (Kendari: Skripsi Sarjana, Fakultas Pertanian UMK 2015), h.13.

² Suhrawi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 56.

menghendaki bekerja, dan persoalan-persoalan lain, pembentukan harga (upah) lebih diserahkan ke (mekanisme) pasar sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S At-Taubah ayat 105 yang berbunyi :³

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ۱۰۵

Artinya : Dan Katakanlah, Bekerjalah kamu, Maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.⁴

Upah mengacu pada penghasilan tenaga kerja jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja selama suatu jangka waktu sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah sesungguhnya dari seorang pekerja tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang atau jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya.

Upah mengupah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang berbasis tolong menolong karena tujuan disyariatkan *ijarah* adalah memberikan keringanan kepada umat dan pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat melakukan pekerjaan dan dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang, dengan adanya *ijarah* keduanya dapat saling menguntungkan dan saling memperoleh manfaat.

³ Eggi Sudjana, *Buruh Menggugat Perspektif Islam*, (Jakarta: PT. Multazam Mitra Prima, 2008), Cet. Ke-1, h.7.

⁴ Departeman Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Cordofa Syahmil Quran, 2009), h.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penggilingan padi di desa ini sudah dihitung banyak dengan berbagai macam pelayanan seperti penjemputan padi dari rumah pemilik padi dan diantar kembali sudah menjadi beras, bahkan dedaknya pun bisa dijual kepada pemilik penggilingan padi. Namun yang sudah terjadi dan yang menjadi tradisi sejak lama adalah perhitungan pengupahan tanpa adanya akad terlebih dahulu dalam setiap pelaksanaan berapa takaran. Sedangkan di dalam perspektif ekonomi Islam pelaksanaan, akad, dan objek yang dibayarkan harus jelas.

Upah mengupah merupakan salah satu kerja sama yang berdasarkan unsur kejelasan dan saling menguntungkan termasuk didalam praktik pembayaran upah yang diberikan kepada pemilik pabrik penggilingan seharusnya ada kejelasan dan transparansi terhadap upah yang diambil agar tidak merugikan salah satu pihak. Praktik pembayaran upah yang dilakukan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yaitu jika terjadi kecurangan dalam pengambilan upah dapat merugikan petani padi.

Pertukaran dalam hal pembayaran upah dibayar dengan beras sebagai imbalan atas jasa produksi pengilingan. Kebiasaan ini telah lama terjadi dan ada di lingkungan Kecamatan Bukit Malintang khususnya warga Desa Malintang dan terus berlangsung hingga kini. Akad yang sudah menjadi tradisi turun temurun sudah ada saling memahami dan rela diantara petani dan pemilik jasa giling dengan pertimbangan tidak ada yang merasa dirugikan menjadi daya tarik tersendiri yang ada di desa tersebut untuk di teliti dari aspek ekonomi Islam.⁵

⁵ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT. Intermedia 2013), h.155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1
Penerimaan Penggilingan dari Penjualan Beras Upah Giling

Jenis Beras	Bulan Januari			Bulan februari			
	Jumlah (kg)	Harga (kg)	Jumlah Penerimaan (Rp)	Jumlah (kg)	Harga (kg)	Jumlah Penerimaan (Rp)	
Sirahmat	455	12,000	5,460,000	Sirahmat	351	12,000	4,212,000
Enam Empat	300	12,500	3,750,000	Enam Empat	181	12,500	2,262,500
Si Empat Dua	1,298	9,000	11,682,000	Si Empat Dua	741	9,000	6,669,000
Sipalembang	189	9,500	1,795,500	Sipalembang	22	9,500	209,000
Total	2,242		22,687,500	Total	1,295		13,352,500

Sumber data yang dikelola tahun 2023

Harga beras tertinggi adalah Beras Enam Empat, yaitu Rp.12.500/kg, dan paling rendah adalah Beras Si Empat Dua yaitu Rp.9.000/kg. Dibandingkan Beras Palembang, Sirahmat dan Enam Empat jumlah Beras lebih sedikit dijual. Hal ini karena Beras Sirahmat dan Enam Empat hanya mampu dibeli oleh masyarakat kelas atas atau yang berpendapatan tinggi. Jenis Beras Sipalembang juga tidak banyak dijual pada periode Januari – Februari 2023, karena beras ini tidak terlalu diminati masyarakat. Beras hasil upah giling padi yang diperoleh, tidak dijual semuanya oleh pemilik penggilingan. Sebagian beras disisakan, yaitu sekitar 5 persen disisihkan untuk kebutuhan pangan pokok dan keperluan lainnya dalam keluarga pemilik penggilingan.⁶

⁶ Hasil Wawancara Bersama Pemilik Penggilingan Padi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Melihat fenomena ini maka penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti masalah **Praktik Pengambilan Upah Beras Pada Penggilingan Padi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Malintang Kabupaten Mandailing Natal).**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik pengambilan upah beras pada penggilingan padi di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap praktik pengambilan upah beras pada penggilingan padi di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik pengambilan upah beras pada penggilingan padi di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap praktik pengambilan upah beras pada penggilingan padi di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada latar belakang, maka adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui praktik pengambilan upah beras pada penggilingan padi di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal
- b. Untuk Mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah terhadap praktik pengambilan upah beras pada penggilingan padi di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis

Sebagai wawasan berfikir peneliti, serta menambah pengetahuan dan pemahaman dibidang penelitian, sekaligus sebagai penerapan yang telah diterima dan dipelajari selama menempuh perkuliahan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau .

- b. Bagi Ekonomi Syariah

Sebagai khazanah keilmuan Ekonomi Syariah mengenai praktik pengambilan upah beras pada penggilingan padi di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan atau rujukan peneliti yang akan datang dan digunakan sebagai bahan perbandingan dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah

E. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah memahami penelitian ini, maka penulis akan mengelompokkan kedalam 5 (lima) bab, adapun ringkasan masing – masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan dijelaskan dan diuraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan dan rencana daftar isi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang kajian teori ekonomi syariah, pengertian ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, prinsip-prinsip ekonomi syariah, pengupahan dalam syariah, pengertian upah, dasar hukum upah dalam perspektif ekonomi syariah, rukun dan syarat (*ujrah*), pembayaran upah, penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, informan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang praktik pembayaran upah penggilingan padi di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari bab yang dibahas sebelumnya serta saran yang diberikan penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Istilah “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “oikos” dan “nomos”. Artinya “tata kelola rumah tangga”. Tata kelola itu diperlukan supaya kesejahteraan hidup rumah tangga bisa tercapai. Disini istilah “ekonomi” merujuk pada proses atau usaha pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan hidup rumah tangga.

Ekonomi memiliki arti mengatur rumah tangga, dimana anggota keluarga yang mampu ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa lalu seluruh anggota keluarga yang ada ikut menikmati apa yang mereka peroleh kemudian populasinya semakin banyak dalam rumah-rumah, lalu menjadi suatu kelompok (*community*) yang diperintah oleh suatu negara.

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam yang didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun Iman dan rukun Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan



kegiatan bisnis (berusaha) guna memenuhi kebutuhan sosial ekonomi mereka. Rasulullah SAW sendiri terlibat di dalam kegiatan bisnis selaku pedagang bersama istrinya Khadijah.

Ekonomi Islam menurut bahasa merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam dan Ekonomi Islam menurut istilah adalah segala aktifitas perekonomian beserta aturannya didasarkan kepada pokok pokok ajaran islam tentang ekonomi.

Menurut Abdul Mannan dalam Lukman Hakim ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁷

Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah SWT memerintahkannya, sebagaimana firman Allah dalam Q.S At-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ۱۰۵

Artinya : Dan Katakanlah, Bekerjalah kamu, Maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.⁸

⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2013), h.10.

⁸ Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Cordofa Syahmil Quran, 2009), h.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ekonomi Islam atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari sistem kapitalisme, sosialisme maupun negara kesejahteraan (*welfare state*). Berbeda dari sistem kapitalisme sistem ekonomi Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral syariah Islam.

b. Tujuan Ekonomi Islam

Segala aturan yang diturunkan Allah SWT dalam system islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan dan kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal ekonomi tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan didunia dan di akhirat.⁹

c. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Islam sebagai suatu sistem kehidupan manusia mengandung suatu tatanan nilai dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik menyangkut sosial, politik, budaya, hukum, maupun ekonomi. Syariat Islam mengandung suatu tatanan nilai yang berkaitan dengan aspek akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Pengaturan sistem ekonomi tidak bias dilepas dengan syariat islam dalam pengertian yang lebih luas prinsip dasar dalam ekonomi Islam¹⁰, yaitu sebagai berikut:

⁹ Ilyas Harun, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2013), h.2.

¹⁰ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h.2-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah.
- 2) Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam. Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan harta dengan berbagai cara asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dijamin oleh Allah telah menetapkan rizki setiap makhluk yang dicitakan-Nya.
- 3) Kekayaan kepemilikan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹¹

2. Pengupahan Dalam Islam

a. Pengertian Upah (*ujrah*)

Menurut Nuriman Haribuan dalam Zainal Asikin upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*), yang diterima buruh atau pegawai (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu bagian kegiatan ekonomi.

Upah dalam bahasa arab sering disebut *ajrun* atau *ajran* yang berarti memberi hadiah, kata *ajrun* mengandung dua arti yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala. Upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah

¹¹Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Bpfe, 2014), h.55.

dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan¹²

1). Prinsip Adil

Prinsip keadilan, semua usaha dalam pembangunan ekonomi harus mengacu kepada alokasi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil dan merata sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah Ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ ۘ

Artinya : Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa, dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.¹³

Ayat Al Qur'an di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.

¹² Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), h.68.

¹³ Departeman Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Cordofa Syahmil Quran, 2009), h.8.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Kelayakan (kecukupan)

Adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari berat pekerjaannya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima layak disini bermakna cukup dari segi pangan, sandang dan papan. Upah menurut Islam sangat besar kaitannya dengan konsep moral, upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat.

b. Dasar Hukum Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sumber hukum Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, di samping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat digunakan, Al-Qur'an sebagai sumber hukum dasar yang menjadi pijakannya. Allah SWT menegaskan tentang imbalan ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S At-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

Artinya : Dan Katakanlah: "bekerjalah kamu, maka Allah dan rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.¹⁴

Surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa

¹⁴ Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Cordofa Syahmil Quran, 2009), h.20.

yang telah kita kerjakan. Pada ayat ini yang terpenting ialah penegasan Allah bahwasanya motivasi atau niat bekerja itu haruslah benar dan apabila motivasi bekerja tidak benar, maka Allah akan membalas dengan cara memberi azab. Sebaliknya, kalau motivasi itu benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan.

c. Rukun dan Syarat Upah (*Ujrah*)

1) Rukun Upah (*Ujrah*)

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk suatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang terbentuk disebut rukun. Menurut jumhur Ulama mengatakan bahwa rukun *ujrah* itu ada empat, yaitu:¹⁵

- a) *Aqid* (Orang yang berakad) yaitu orang yang melakukan akad upah-mengupah. Orang yang memberikan upah di sebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah disebut *musta'jir*.¹⁶
- b) *Sighat* (ijab Qabul) Pernyataan yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul 'aqad*) terdiri atas ijab dan qabul dapat melalui ucapan, utusan atau tulisan, isyarat.¹⁷
- c) Manfaat Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu

¹⁵ Muhammad Al Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), h.303.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h.117.

¹⁷ Muhammad Saeofulloh, *Fikih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2015), h.178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya fasid.¹⁸

2) Syarat Upah (*Ujrah*)

- a) Untuk orang yang berakad menurut ulama Syafi'iyah dan Hambali, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka dan diri mereka sebagai buruh menurut mereka *ujrah*-nya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya anak yang baru *mumayyiz* boleh melakukan akad *ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya
- b) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akad *ijarah*-nya tidak sah.
- c) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari.
- d) *Ujrah*, yang disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun upah-mengupah.¹⁹

¹⁸ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.231.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Renamedia Grup, 2015), cet. Ke-4, h.279.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pembayaran Upah

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewakan kepada *musta'jir* ia berhak menerima bayarannya karena (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.²⁰

e. Gugurnya Upah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir* apabila barang yang ditangannya rusak. Menurut ulama Syafi'iyah jika *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tempat memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditanganya, ia tidak memperoleh upah. Pendapat tersebut senada dengan pendapat ulama Hanabilah. Ulama hanafiyah juga hampir senada dengan pendapat diatas, hanya saja diuraikan kembali sebagai berikut:

1. Jika benda ditangan *ajir*
 - a. Jika ada bekas pekerjaan *ajir* berhak mendapatkan upah sesuai pekerjaan

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2015), h. 118.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Jika tidak ada bekas pekerjaannya, air berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.²¹
2. Jika benda berada ditangan penyewa Pekerja berhak mendapatkan upah setelah selesai bekerja.

f. Pengambilan Upah

Waktu pembayaran upah upah adalah suatu imbalan yang diterima seseorang atas perkerjaan atau usahanya dalam bentuk imbalan di dunia dan dalam bentuk imbalan di akhirat. Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya. Jika ijarah adalah suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.²²

²¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), H.361.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2014), Cet Ke-9, h.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan dan memperkuat atas hasil analisis yang dilakukan yang merujuk dari beberapa studi yang berkaitan langsung maupun tidak langsung. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Dewi Lestari (2015)	Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Grup Desa Korowelang Cepring-Kendal).	Terdapat perbedaan Yaitu : sistem pengupahan yang belum sesuai dengan prinsip ekonomi islam sedangkan yang akan penulis teliti adalah upah yang di bayarkan dengan beras dalam pandangan ekonomi islam.	Terdapat persamaan yaitu : teori upah dalam Islam. ²³

²³ Dewi Lestari, "Sistem pengupahan pekerja dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus pada UMKM produksi ikan teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)", Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
2.	Siti Latifah (2017)	Eksistensi Tradisi Barter Pada Masyarakat Pedalaman (Studi di Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo).	Terdapat perbedaan yaitu : eksistensi tradisi barter di masyarakat yang masih berjalan hingga sekarang. Sedangkan yang akan penulis teliti adalah upah jasa penggilingan padi yang di bayar dengan beras.	Terdapat persamaan yaitu : barter yang masih berjalan dan menjadi kebiasaan masyarakat hingga sekarang. ²⁴
3.	Rafiudin (2017)	Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Terdapat perbedaan yaitu : fokus Pada sistem gaji karyawan dalam Islam, sedangkan yang akan penulis teliti adalah upah pekerja penggilingan padi dengan menggunakan beras perspektif ekonomi Islam.	Terdapat persamaan yaitu : teori upah, penerapan dan keadilan di dalam ekonomi Islam. ²⁵
	Tursina Andita Putri, Nunung Kusnadi Dan Dwi Rachmina	Kinerja Usaha Penggilingan Padi, Studi Kasus Pada Tiga	Terdapat perbedaan yaitu : fokus penelitian ini	Terdapat Persamaan yaitu : praktik pengupahan pekerja

²⁴ Siti Latifah, “Eksistensi Tradisi Barter Pada Masyarakat Pedalaman Studi di Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

²⁵ Rafiuddin, “Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada CV Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar)”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2017

© Hak Cipta

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
	(2016)	Usaha Penggilingan Padi Di Cianjur, Jawa Barat	membahas kinerja pekerja penggilingan padi, sedangkan yang akan penulis teliti adalah barter rupiah ke beras sebagai alat pembayaran jasa penggilingan padi	penggilingan padi. ²⁶
	Ismail, Rahmah Sahri, Hazrul Izuan Yuliyusman, Ferayuliani (2015)	Occupational Selectivity Bias And Gender Wage Gap In Malaysian Manufacturing Sector.	Terdapat perbedaan yaitu : penelitian ini membahas diskriminasi upah gender, sedangkan yang akan penulis teliti adalah prinsip keadilan dalam pegupahan yang di bayar dengan beras.	Terdapat persamaan yaitu : teori prinsip keadilan dalam memberikan upah di dalam islam. ²⁷

²⁶ Tursina Andita Putri, Nunung Kusnadi, Dwi Rachmina, "Kinerja Usaha Penggilingan Padi, Studi Kasus Pada Tiga Usaha Penggilingan Padi Di Cianjur, Jawa Barat", Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2016.

²⁷ Ismail, Rahmah Sahri, Hazrul Izuan, Yuliyusman, Ferayuliani, "Occupational Selectivity Bias And Gender Wage Gap In Malaysian Manufacturing Sector", Universitas Kebangsaan Malaysia Bangi, Selangor, 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan Penelitian Kualitatif

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif yang menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini berhubungan dengan penukaran sistem upah rupiah ke beras sebagai alat pembayaran penggilingan padi yang tidak adanya akad di awal namun menjadi kebiasaan masyarakat Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Mandailing Natal. Khususnya di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki jangkauan kemudahan dalam pengambilan data agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan terdapat banyak pabrik penggilingan padi

C. Subjek Dan Objek penelitian

1. Subjek

Subjek penelitian adalah orang tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sarana, adapun subjek penelitian ini



adalah Pemilik penggilingan padi, karyawan penggilingan padi dan petani pemilik padi.

2. Objek

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian, adapun objek penelitian ini adalah Praktik pengambilan upah beras pada penggilingan padi (Studi Kasus Desa Malintang Kabupaten Mandailing Natal) menurut perspektif ekonomi syariah.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah subyek penelitian secara keseluruhan, yaitu seluruh satuan analisis yang menjadi target penelitian. Selaras dengan definisi Arikunto bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau total kelompok subjek, baik manusia, nilai, gejala, sampai fenomena yang merupakan sumber dari penelitian. Jadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari 50 orang petani, data ini diperoleh dari masyarakat atau konsumen penggilingan padi dan 4 orang pemilik penggilingan padi.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi arikunto mendefinisikan bahwa sampel merupakan wakil dari keseluruhan populasi yang diteliti. Jadi sampel yang diambil dari keseluruhan populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang petani padi dan 1 orang pemilik penggilingan padi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian yaitu berupa wawancara atau observasi terhadap narasumber yakni pemilik pabrik penggilingan padi dan pemilik padi yang ada di Desa Malintang Kabupaten Mandailing Natal

Data Sukender diperoleh dari studi perpustakaan terhadap buku-buku, internet, jurnal ilmiah, skripsi, dan sumber data pustaka lainnya yang menunjang peneliti ini. Data ini digunakan oleh penulis untuk lebih menyempurnakan dan melengkapi data primer yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian dengan tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara yang dilakukan dalam metode kualitatif cenderung tidak formal seperti obrolan ringan. Bersifat mendalam dan segala sesuatunya dikembangkan sendiri oleh peneliti. Teknik ini digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data secara langsung dari narasumber agar lebih jelas permasalahan yang akan dibahas, dalam hal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini cara peneliti melakukan tanya jawab dengan yang menjadi sumbernya ialah pemilik penggilingan padi dan pemilik padi (konsumen) yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang akan diteliti.²⁸

2. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, dengan cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi awal mengenai pelaksanaan tradisi pembayaran upah dengan beras di penggilingan padi di Desa Malintang Kabupaten Mandailing Natal dengan cara melakukan pengamatan, menghimpun informasi dari masyarakat maupun media online dan Arsip Desa.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk kepentingan pengujian sesuatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti dan membuka kesempatan untuk lebih

²⁸ Sugiyono, *Ibid, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*, h. 266



memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti mendokumentasikan kegiatan penelitian dalam bentuk tulisan dan gambar.

G Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu pembayaran upah jasa penggilingan padi dengan beras tanpa adanya kejelasan dari akad di awal pelaksanaannya dan dilihat dari perspektif ekonomi Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif induktif kualitatif. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, tujuannya agar dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai sistem pelaksanaan upah-mengupah sebagaimana yang ada dalam Islam.²⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

²⁹ Mudjaharin Thihir, *Memahami Kebudayaan, Teori, Metodeologi, dan Aplikasi*, (Semarang: Fasindo Press, 2013), h.58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Praktik upah penggilingan padi di desa Malintang kecamatan Bukit Malintang kabupaten Mandailing Natal ini tergantung dari jumlah padi yang di giling setiap masing-masing pemilik padi, dengan cara pemilik padi Menghubungi pihak penggilingan padi jika akan menggiling padi kemudian padi dijemput, setelah melalui proses penggilingan beras akan diantarkan kembali kerumah pemilik padi, dengan upah penggilingan jika dijemput 10% dari beras yang dihasilkan dan 8% Jika pemilik padi mengantarkan sendiri ke penggilingan padi.
2. Praktik pengambilan upah beras pada penggilingan padi di desa Malintang belum sesuai menurut ekonomi syariah dan terdapat unsur *gharar* didalamnya, dimana kurang adanya transparansi antara pemilik penggilingan padi dan pemilik padi mengenai berapa upah yang diambil hanya menggunakan kebiasaan yang sudah melekat didalam masyarakat. Pada saat pengambilan upah salah satu pihak tidak menghadiri proses tersebut yang dapat memicu adanya kecurangan, bisa merugikan orang lain dan menimbulkan kemudharatan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengambilan Upah Beras pada Penggilingan Padi Desa Malintang, maka diajukan beberapa saran bagi pihak Pemilik Penggilingan Padi

1. Bagi konsumen (masyarakat), terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami sistem takaran pengambilan upah beras, mengenai praktik pengupahan yang akan diambil oleh pihak penggilingan padi agar terjadi keterbukaan terkait pengupahan dalam penggilingan padi di desa Malintang.
2. Bagi pemilik penggilingan padi, diharapkan memberikan penjelasan informasi tentang takaran upah beras yang diambil disaat melakukan pengambilan upah beras.

Pihak penggilingan padi harus meningkatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen atau petani, supaya petani tetap menggiling padi di satu tempat penggilingan dan tidak pindah tempat penggilingan padi karena merasa kurang puas dengan hasil beras yang diperoleh dari hasil gilingan padinya disaat upah berasnya sudah diambil oleh pihak penggilingan padi.

1. Pemerintah setempat membuat aturan yang jelas mengenai transparansi upah yang diambil dalam pengambilan upah penggilingan padi, kebiasaan membayar upah giling padi dengan menggunakan beras di ubah dengan membayar upah menggunakan uang (rupiah) sesuai harga beras dan kualitasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalam melakukan pengambilan upah berlangsung diharuskan kedua belah pihak menghadiri secara langsung dan menyebutkan berapa upah yang diambil setiap melakukan transaksi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan kedua belah pihak, dan dibuat suatu aturan tertulis tidak hanya secara lisan, agar tidak ada perselisihan mengenai upah dikemudian hari.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, M. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2007.
- Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Al Bani, Muhammad. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta : Pustaka Azzam. 2017.
- Departemen Agama RI. *AL-Quran dan Terjemahan*. Bandung: Cordofa Syahmil Quran, 2019
- Ghazali, Abdul Rahman. dkk, *Fiqh Muamalah* .Jakarta : Renamedia Grup, 2015.
- Harun Ilyas. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bengkulu: IAIN Bengkulu. 2013.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta : Erlangga. 2013.
- Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Lubis, Suhrawi K. *Hukum ekonomi islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Ekonomi Islam Teori Dan Praktek (Dasar-DasarEkonomi Islam)*. Jakarta : PT. Intermedia. 2013.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta : BPEF. 2014.
- Sudjana, Eggi. *Buruh Mengugat Perspektif Islam*. Jakarta : PT. Multazam Mitra Prima. 2013.
- Saifulloh, Muhammad. *Fikih Islam Lengkap*. Surabaya : Terbit Terang, 2015.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2015.
- Suendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*. Bandung : Alfabeta. 2013.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tahir, Mudjaharin. *Memahami Kebudayaan, Teori, Metodeologi, dan Aplikasi*. Semarang : Fasindo Press. 2013.


Jurnal

Sere, Tinus. “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kakao.” Kendari: Skripsi Sarjana, Fakultas Pertanian. 2015.

<http://bukitmalintang.blogspot.com/p/malintang-julu.html?m=1>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Aldi Husein Sebagai Pemilik dan Karyawan Penggilingan Padi



Wawancara dengan Ibu Derwina Nasution, sebagai Petani



Wawancara dengan Ibu Armidah, sebagai Petani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©



Wawancara dengan Ibu Fitriani sebagai Petani



Wawancara dengan Ibu Enniyati sebagai Petani



Wawancara dengan Ibu Nurhamidah sebagai Petani



Wawancara dengan Bapak Syahrial sebagai Petani



Wawancara dengan Ibu Jeriyati, sebagai Petani



Wawancara dengan Ibu Asda, sebagai Petani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Gongmaia sebagai Petani



Wawancara dengan Ibu Nurhasanah sebagai Petani



Penggilingan Padi



Persawahan Desa Malintang



PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Pemilik Penggilingan Padi

1. Menanyakan Identitas Pemilik Penggilingan Padi (Nama, Alamat, Umur) ?
2. Sejak Kapan Berdirinya Penggilingan Padi ?
3. Bagaimana Sistem Pengupahan Yang Diterapkan Pada Penggilingan Padi ?
4. Berapa Kilogram Beras Upah Beras Yang Diambil Dalam Setiap Karung Padi (Ukuran 40 - 50 Kilogram) ?
5. Berapa Karung Padi Petani Yang Di Giling Perhari ?
6. Berapa Kilogram Beras Penghasilan Perhari, Perbulan Dan Pertahun Dari Upah Giling Padi Dari Petani ?
7. Adakah Upaya Perubahan Pada Cara Pengambilan Upah Beras ?
8. Bagaimana Akad Dalam Pengambilan Upah Giling Padi ?
9. Jenis Padi Apa Saja Yg Digiling Pada Penggilingan Padi ?
10. Jenis Beras Apa Yang Paling Disukai Pembeli Pada Penggilingan Padi ?

Pertanyaan Untuk Petani Padi

1. Menanyakan Identitas Petani (Nama, Alamat, Umur) ?
2. Bagaimana Kepuasan Petani Terhadap Pelayanan Penggilingan Padi ?
3. Bagaimana Pendapat Petani Terhadap Penelepan Upah Giling Padi Pada Penggilingan Padi ?
4. Bagaimana Kualitas Dan Hasil Beras Setelah Di Giling Pada Penggilingan Padi tersebut ?
5. Apakah Petani Pernah Merasa Rugi Atau Ketidak Sesuaian Dalam Pengambilan Upah Beras ?
6. Apakah Petani Pernah Merasa Rugi Dengan Melakukan Pengambilan Upah Berupa Beras pada Penggilingan Padi ?
7. Apakah Ada Upaya Pembaruan Dalam Pengupahan Pada Penggilingan Padi ?
8. Menurut Petani Bagaimana Akad Yg Dilakukan Oleh Petani Dan Pemilik Penggilingan Padi Saat Pengambilan Upah Beras Saat Penggilingan Padi ?
9. Menurut Petani Beras Apa Yang Paling Banyak Diminati Untuk Dikonsumsi ?
10. Jenis Beras Apa Yang Kualitas Nya Paling Rendah ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

Skripsi dengan judul **“PRAKTIK PENGAMBILAN UPAH BERAS PADA PENGGILINGAN PADI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NANTAL)”**, yang ditulis oleh:

Nama : MHD TOHA
 NIM : 11920511081
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 11 Desember 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ahmad Zikri, Lc., MA

Sekretaris
Syamsurizal, SE., M.Sc.Ak

Penguji I
Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh

Penguji II
Bambang Hermanto, M.Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag .,M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengubah, menambah, mengurangi, melakukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakim Malik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No. 04/F.I/PP.01.1/3662/2023

Pekanbaru, 14 April 2023

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

- Nuryanti, S.E.I., M.E.Sy (Pemb. I Materi)
- Kemas Muhammad Gemilang, MH (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	MHD TOHA
NIM	11920511081
Jurusan	Ekonomi Syariah S1
Judul Skripsi	Praktik Pengambilan Upah Beras Pada Penggilingan Padi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Malintang Kabupaten Mandailing Natal)
Lama Pembimbing	Maksimal 6 bulan (14 April 2023 – 14 Oktober 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Jurnal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

Author : MHD TOHA
 : tohamhd219@gmail.com
**: PRAKTIK PENGAMBILAN UPAH BERAS PADA PENGGILINGAN PADI
 MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA
 MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

1 : NURYANTI, S. E. I. M. E. Sy
 2 : KEMAS MUHAMMAD GEMILANG, SHI, MH

submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk
 arbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
 Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

inikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 07 November 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Hamah Lubis, ME.Sy
 NIP. 198311072019032004

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penelitian yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 b. Penelitian yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 a. Penelitian yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 b. Penelitian yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:

Journal of Sharia and Law

Author

submit Artikel

inikian surat

Pekanbaru

Handwritten signature

Hamah Lubis

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 25 Mei 2023

Un : Un 04/F.I/PP.00.9/4134/2023

Biaya :

1 (satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Mhd Toha
NIM : 11920511081
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Malintang Kabupaten Mandailing Natal

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Praktik Pengambilan Upah Besar Pada Penggilingan Padi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Malintang Kabupaten Mandailing Natal)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

© Halalopsia.com
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Diilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. eriguitanahanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PENGGILINGAN PADI H. MARUSIN

ALAMAT: Desa Malintang Julu Kec. Bukit Malintang-Kab. Mandailing Natal

SURAT BALASAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Marusin Nasution
 Jabatan : Pemilik Penggilingan Padi
 Nama Usaha : Penggilingan Padi H. Marusin
 Alamat : Malintang Julu, Kec. Bukit Malintang

Menerangkan bahwa

Nama : MHD. Toha
 NIM : 11920511081
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Bahwasannya nama yang tersebut di atas diberikan izin untuk melakukan pengambilan data dengan judul penelitian **“Praktik Pengambilan Upah Beras Pada Penggilingan Padi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Malintang Kabupaten Mandailing Natal”** di Penggilingan Padi Haji Marusin.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Desa Malintang Julu

Pada tanggal : 05 Agustus 2023

Pemilik Penggilingan Padi
H. Marusin

H. Marusin Nasution

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/56806
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perolehan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : n.04/PP.00-9/4134/2023 Tanggal 25 Mei 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **MHD TOHA**
- 2. NIM / KTP : **11920511081**
- 3. Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **PRAKTIK PENGAMBILAN UPAH BERAS PADA PENGGILINGAN PADI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL)**
- 7. Lokasi Penelitian : **DESA MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL**

dengan ketentuan sebagai berikut:

tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.


pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Mei 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan atau tiyauan suatu masalah.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembusan :

Disampaikan Kepada Yth :
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Gubernur Sumatera Utara
Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Penulis bernama Mhd Toha dilahirkan di Malintang Julu, 22 September 1998, anak ke enam dari tujuh bersaudara, pasangan ayahanda Alm. Hasanuddin dan ibunda Asda. Alamat tinggal Desa Malintang Julu, Kecamatan Bukit

Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SDN 142562 Malintang Julu pada tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama dan pendidikan menengah keatas di Ponpes MA'HAD DARUL HADITS Hutabaringin dan selesai pada tahun 2017.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah dan lulus pada tahun 2023 dengan judul penelitian " Praktik Pengambilan Upah Beras Pada Penggilingan Padi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Malintang Kabupaten Mandailing Natal)".